



PUTUSAN
No. 201 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ARIEF HADIYANTO, semula bertempat tinggal di Jalan Sirnasari No.6 Bandung, sekarang di Jalan Braga No.46 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **IMAM S. SUMASTO, SH, KUSWARA S. TARYONO, SH, RINA ST.SUHARA, SH, dan AFFANDI ARPAN, SH**, Advokat, berkantor di Jalan Wartawan II No. 24 Bandung ;
Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n

- 1. PT. BANK TIARA ASIA CABANG BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Asia Afrika No. 80 Bandung ;
- 2. BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)**, berkedudukan di Wisma Bank Danamon Lantai 24 dan 30 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta ;

Para Termohon Kasasi, dahulu Tergugat - Penggugat Intervensi/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat - Penggugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah selaku Debitur pada PT. Bank Tiara Asia Cabang Bandung (Tergugat) yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat ;

Bahwa karena keadaan perekonomian yang tidak menggembirakan, kemudian kredit tersebut telah mengalami kemacetan ;

Bahwa kemudian oleh Tergugat perkara tersebut dilanjutkan dengan pengajuan permohonan Eksekusi, baik melalui Pengadilan Negeri Bandung yang terdaftar dalam register Nomor 65/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg maupun melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam register Nomor.

Hal 1 dari 11 hal Put.No.201 K/Pdt/2002



33/EKS.HT/1998/PN.Jak-Sel ;

Bahwa terhadap perkara permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat selaku Termohon Eksekusi I telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung (atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), sesuai dengan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/EKS.HT/1998/PN.Jak-Sel tertanggal 22 April 1998 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 115/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg tertanggal 5 Juni 1998 dan juga sesuai dengan Berita Acara Teguran No.115/Pdt/Eks/1998/ PN.Bdg tertanggal 17 Juni 1998 ;

Bahwa Penggugat (selaku Termohon Eksekusi I) dalam perkara Nomor. 33/EKS.HT/1998/PN.Jak-Sel jo No.155/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg sesuai dengan teguran Ketua Pengadilan Negeri Bandung dibebani kewajiban untuk membayar utang kepada Tergugat sebesar Rp. 3.201.784.502,65 (tiga milyar dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua rupiah enam puluh lima sen), sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.3795/1996 tertanggal 8 Oktober 1996 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1527/Pasar Minggu/1996, tertanggal 17 September 1996 ;

Bahwa ternyata Penggugat selaku Termohon Eksekusi I juga telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 65/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg tertanggal 13 April 1998 jo Berita Acara Teguran No.65/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg tertanggal 22 April 1998, yaitu ditegur agar segera memenuhi kewajiban kepada Pemohon Eksekusi (Tergugat), sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.4514/1996 yang di dalamnya dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.300/02/Sumur Bandung/1996 tanggal 31 Juli 1996 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.4513/1996 yang di dalamnya dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.299/116/Rancasari/1996 tertanggal 31 Juli 1996 ;

Bahwa ternyata Tergugat telah mengajukan 2 (dua) perincian utang yaitu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp.3.201.784.502,65 (tiga milyar dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua rupiah enam puluh lima sen), dan kepada Pengadilan Negeri Bandung sebesar Rp.3.201.784.502,65 (tiga milyar dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua rupiah enam puluh lima sen), padahal berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.4514/1996 yang di dalamnya dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.300/02/Sumur Bandung/1996 tertanggal 31 Juli

Hal 2 dari 11 hal Put.No.201 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.4513/1996 yang di dalamnya dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.299/16/Rancasari/1996 tanggal 31 Juli 1996, atas adanya utang tersebut hanya dijamin dengan Hak Tanggungan setinggi-tingginya masing-masing sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) = Rp.1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga yang dapat dieksekusi hanya sebesar Hak Tanggungan, sedangkan kekurangannya harus diajukan melalui gugatan biasa ;

Bahwa Penggugat selaku debitur telah pula melakukan penyetoran-penyetoran kepada Tergugat kurang lebih sebesar Rp.1.330.647.208,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) dengan demikian jumlah utang yang ditagih oleh Tergugat selaku Pemohon Eksekusi sebenarnya tidak pasti, sehingga Penggugat keberatan atas jumlah utang yang demikian ;

Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.33/EKS.HT/1998/PN.Jak-Sel. tertanggal 11 Nopember 1998 akan melaksanakan Lelang Eksekusi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 1999 ;

Bahwa proses pengajuan permohonan Eksekusi tersebut tidak memenuhi kekuatan Eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No.15 tahun 1861, pasal 224 HIR dan pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 tahun 1996 ;

Bahwa terhadap perkara No.65/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg. di Pengadilan Negeri Bandung telah dilaksanakan Sita Eksekusi terhadap jaminan kredit yaitu atas :

- Sebidang tanah Hak Milik No.157, luas 414 M2, Surat Ukur No.704/1991, tertanggal 25 Pebruari 1991 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Cibeunying, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Merdeka, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Culan No.4 Bandung, atas nama Ny. Evi Julianti Tjandrawidjaja (Tjong Fie Lang) ;
- Sebidang tanah Hak Milik No.94/Desa Mekar Mulya, luas 8.100 M2, Gambar Situasi No.3594/1985 tertanggal 28 Juni 1985 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Gedebage, Kecamatan Rancasari, Desa Mekar Mulya, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Blok Lembang Badak, atas nama Iwan Haryono

Hal 3 dari 11 hal Put.No.201 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumawi ;

Bahwa untuk menghindari munculnya permasalahan di kemudian hari, apabila Lelang Eksekusi dalam perkara No.33/Eks.HT/1998/PN.Jak-Sel. tetap dilanjutkan dan Lelang Eksekusi dengan perkara No.65/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg. juga akan dilanjutkan maka mohon agar pelaksanaan Lelang Eksekusi kedua perkara tersebut ditangguhkan sampai dengan putusan perkara gugatan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ;

Bahwa apabila Tergugat tetap memaksakan kehendak untuk melaksanakan Lelang Eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Kantor Lelang Negara Jakarta II dan di Pengadilan Negeri Bandung melalui Kantor Lelang Negara Bandung, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa karena gugatan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, maka mohon Pengadilan Negeri Bandung agar Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan Gedung PT. Bank Tiara Asia Cabang Bandung, terletak di Jalan Asia Afrika No.80 Bandung/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

a). Menangguhkan Lelang Eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedianya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 1999 terhadap :

a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.788 / Rangunan, seluas 1.216 M2, dan Sertifikat tanah tersebut terdaftar atas nama EFFIE JULIANTI TJANDRAWIDJAJA (TJONG FIE LANG), berikut bangunan permanen yang dipergunakan untuk Bar Restoran yang bernama TEXAS BAR-B-Q, beserta dengan segala turutannya, setempat terletak dan dikenal oleh umum dengan Jalan Margasatwa No.15 Kelurahan Rangunan, Jakarta Selatan ;

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33/EKS.HT/1998/PN.Jak-Sel tertanggal 22 Desember 1998 ;

b). Menanggihkan pelaksanaan Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bandung perkara No.65/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg terhadap :

b. Sebidang tanah dengan Hak Milik No.157, luas 414 M2, Surat Ukur No. 704/1991 tanggal 25 Pebruari 1991 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Merdeka, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Culan No.4 Bandung tercatat atas nama NY. EVI JULIANTI TJANDRAWIDJAJA (TJONG FIE LANG) ;

c. Sebidang tanah dengan Hak Milik No.94 / Desa Mekar Mulya, luas 8.100 M2, Gambar Situasi No. 3594/1985 tertanggal 28 Juni 1985 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Gedebage, Kecamatan Rancasari, Desa Mekar Mulya, berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Blok Lembang Badak, tercatat atas nama IWAN HARYONO SUMAWI ;

Sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung perkara No.65/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg tertanggal 2 Juni 1998 ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan provisi tersebut di atas ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut diatas ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;
5. Menyatakan menanggihkan Lelang Eksekusi dalam perkara Nomor 33/EKS. HT/1998/PN.Jak-Sel yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 1999 terhadap :

a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.788/Ragunan, seluas 1.216 M2, dan Sertifikat tanah tersebut terdaftar atas nama EFFIE JULIANTI TJANDRAWIDJAJA (TJONG FIE LANG), berikut bangunan permanen yang dipergunakan untuk Bar Restoran yang bernama TEXAS BAR-B-Q, beserta dengan segala turutannya, setempat terletak dan dikenal oleh umum dengan Jalan Margasatwa No.15 Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan ;

Hal 5 dari 11 hal Put.No.201 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.33/Eks.Ht/1998/PN.Jak-Sel. tertanggal 22 Desember 1998 ;

Juga menanggukuhkan Pelaksanaan Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara No.65/PDT/EKS/1998/PN. Bdg terhadap :

- b. Sebidang tanah dengan Hak Milik No.157, luas 414 M2, Surat Ukur No. 704/1991, tanggal 25 Pebruari 1991 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Merdeka, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Culan No.4 Bandung tercatat atas nama NY. EVI JULIANTI TJANDRAWIDJAJA (TJONG FIE LANG) ;
- c. Sebidang tanah dengan Hak Milik No.94 / Desa Mekar Mulya, luas 8.100 M2, Gambar Situasi No. 3594/1985 tertanggal 28 Juni 1985, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Gedebage, Kecamatan Rancasari, Desa Mekar Mulya, berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Blok Lembang Badak, tercatat atas nama IWAN HARYONO SUMAWI ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, apabila Tergugat tetap memaksakan Lelang Eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui perantara Kantor Lelang Negara Jakarta II dan di Pengadilan Negeri Bandung melalui Kantor Lelang Negara Bandung terhadap barang poin 2. a, b dan c ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi

Hal 6 dari 11 hal Put.No.201 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Tentang Kompetensi Relatif :

Bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini karena domisili hukum PT. Bank Tiara Asia adalah di Jalan MT. Haryono Jakarta oleh karena itu yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Kantor Cabang PT. Bank Tiara Asia bukan badan hukum ;

- Tentang Gugatan Kurang Pihak ;

Bahwa dasar gugatan adalah akibat perkara eksekusi No.65/PDT.EKS/1998/PN.Bdg dan No.33/PDT.EKS/1998/PN.Jkt-Sel, sedangkan yang menjadi pihak Termohon Eksekusi adalah Penggugat, Iwan Haryanto Sumawi dan Effie Julianti Tjandrawidjaya, padahal Iwan Haryanto Sumawi dan Effie Julianti Tjandrawidjaya sebagai pihak yang berkepentingan dan terkait erat dalam perkara ini seharusnya diikutsertakan sebagai pihak ;

- Tentang Gugatan Salah Pihak :

Bahwa pengajuan gugatan keliru karena sejak tanggal 4 April 1998 Tergugat telah di take over oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan Surat Keputusan Badan Penyehatan Perbankan Nasional No.8/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998 dan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No.117/KMK.017/1999 tanggal 26 Maret 1999 menyatakan bahwa 31/15/KEP/GBI

segala hak dan wewenang direksi, komisaris dan pemegang saham termasuk Rapat Umum Pemegang Saham Bank Take Over beralih ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), disamping itu Tergugat wajib mengalihkan kredit/asset kepada Asset Management Unit di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan harga nihil, pengalihan tersebut telah disetujui RUPS Luar Biasa PT. Bank Tiara Asia, Tbk tanggal 29 Maret 1999, dengan demikian karena kredit telah macet sejak tahun 1997 maka kredit Penggugat termasuk aktiva Tergugat yang telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), oleh karena itu Tergugat tidak berwenang dan tidak berhak melakukan tindakan hukum, sedangkan yang berwenang adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Hal 7 dari 11 hal Put.No.201 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No.02/Pdt.G/1999/PN.Bdg tanggal 21 Maret 2000 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Mempertahankan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Bandung No.65/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg tanggal 2 Juni 1998 ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No.385/PDT/2000/PT.BDG tanggal. 9 Januari 2001 ;

Menimbang, bahwa setelah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Maret 2001 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2000), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 April 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.49/Pdt/KS/2001/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2001 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat-Penggugat Intervensi/para Terbanding yang pada tanggal 1 dan 2 Mei 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Juni 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berdasarkan bukti T.4

Hal 8 dari 11 hal Put.No.201 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.7 ternyata PT. Bank Tiara Asia (Termohon Kasasi/Tergugat) sejak tanggal 14 Pebruari 1998 oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam program penyehatan yang diajukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional mengambil alih operasinya maka Termohon Kasasi/Tergugat di bawah pengampuan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (vide pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999) oleh karena itu Termohon Kasasi/Tergugat dilarang melakukan perbuatan hukum kecuali disetujui Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga dengan digugatnya Termohon Kasasi/Tergugat tanpa ijin/sepengetahuan Badan Penyehatan Perbankan Nasional maka akibat hukumnya tidak sah, padahal gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah tentang hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat, bukan dengan Termohon Kasasi/Penggugat-Intervensi dan tentang Termohon Kasasi/Tergugat yang ditempatkan dalam program penyehatan yang dilanjutkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam operasinya tetapi tidak menghilangkan hubungan hukum sebelumnya antara antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No.54 tanggal 8 Agustus 1994, No.55 tanggal 8 Agustus 1994, No.89 tanggal 22 Juni 1995, apalagi Termohon Kasasi/Penggugat-Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu sejak tanggal 14 Pebruari 1998 Termohon Kasasi/Tergugat telah ditempatkan dalam program penyehatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Bank Indonesia dan ditempatkan di bawah pengampuan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan sejak tanggal 4 April 1998 Termohon Kasasi/Tergugat telah di take over operasinya oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Termohon Kasasi/Penggugat-Intervensi sehingga akibat hukumnya sesuai pasal 40 (a), (b) Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 tanggal 27 Pebruari 1999 adalah semua hak dan wewenang Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS Bank Dalam Penyehatan (BDP) beralih kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, oleh karena itu Termohon Kasasi/Tergugat dilarang melakukan tindakan hukum kecuali disetujui Badan Penyehatan Perbankan Nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula dari

Hal 9 dari 11 hal Put.No.201 K/Pdt/2002



sebab ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ARIEF HADIYANTO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ARIEF HADIYANTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 12 September 2005** oleh **Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH** dan **H. Abbas Said, SH**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **Artidjo Alkostar, SH.LLM.** sebagai Ketua Majelis berserta **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **H. Abbas Said, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH

ttd./

H. Abbas Said, SH

K e t u a,

ttd./

Artidjo Alkostar, SH.LLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-	Panitera Pengganti :
2. Redaksi	Rp. 1.000,-	ttd./
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp.193.000,-</u>	Ny. Mariana Sondang MP., SH
Jumlah	Rp. 200.000,-	
	=====	

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Muh. Daming Sunusi, SH.MH)
NIP. 040030169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)